



**P E N E T A P A N**

**Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, tempat tanggal lahir, Batang, 5 Februari 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Sekretaris Desa, bertempat kediaman di xxxxxKabupaten Jeneponto, sebagai **pemohon I;**

xxxxxtempat tanggal lahir di Kassi-kassi, 27 April 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di xxxxx, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Setelah memeriksa saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 245/Pdt.P/2019/PA.Jnp tanggal 9 Agustus 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada xxxxx, pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan, di xxxxx, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh xxxxxsebagai Imam Desa setempat;

Hal 1 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA.Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung pemohon II yang bernama xxxxxBahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxx, sebuah mahar berupa kebun 1 petak, dibayar tunai;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan sedarah, serta tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak mana pun tentang keabsahannya;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama;
  - xxxxx;
  - xxxxx
  - xxxxx
  - xxxxx
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian Hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk dipergunakan dalam kepengurusan kelengkapan berkas pendaftaran Calon Kepala Desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon, Pemohon I xxxxxdengan Pemohon II xxxxx, yang berlangsung pada tanggal 28 Desember 1993, di xxxxxKabupaten Jeneponto;
- Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal 2 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut Hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304110502690001, Tanggal 9 Nopember 2017 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7304116704770003, Tanggal 7 Desember 2012 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7304111712100083 tanggal 10 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P3.
4. Asli Surat Pengantar Nomor B-304/Kua.21.07.10/PW.01/08/2019 236, tanggal 6 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup bercap pos, diberi tanda P.4.

### B. Saksi:

1. xxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxKabupaten Jeneponto

Hal 3 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 1993, xxxxx Kabupaten Jeneponto
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama xxxxxsedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rxxxxxi sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Hambali dan Kamaruddin dengan mahar berupa 1 petak kebun dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.

Hal 4 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran Calon Kepala Desa.

2. xxxxx umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxKabupaten Jeneponto

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II.
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 1993xxxxxKabupaten Jeneponto
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama xxxxxwali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxx sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama xxxxxdengan mahar berupa 1 petak kebun dibayar tunai.
  - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.

Hal 5 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad).
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran Calon Kepala Desa.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sebagai tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P.3 dan P.4 yang diajukan Para Pemohon adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menunjukkan tentang status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW. Dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara *a quo*.

Hal 6 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal tanggal xxxxxKabupaten Jeneponto dengan imam nikah bernama Hasan Tiro sedangkan wali nikah xxxxxsebagai ayah kandung Pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang adalah xxxxxdengan mahar berupa 1 petak kebun dibayar tunai

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 28 Desember 1993, di Dusun xxxxxKabupaten Jeneponto.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat bernama xxxxxdi depan wali nikah xxxxxsebagai ayah kandung Pemohon II dengan mahar berupa 1 petak kebun dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Hambali dan Kamaruddin Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan.

Hal 7 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami.
- 2) Calon isteri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yang artinya **"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul"**.

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang xxxxxMenimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu xxxxx

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan

Hal 8 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon I (xxxxx)
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II (xxxxx).
3. Adanya wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang xxxxxAdanya 2 orang saksi yaitu xxxxxIjab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam setempat bernama xxxxxdengan mas kawin berupa 1 petak kebun dibayar tunai

Menimbang, bahwa selain itu majelis hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad).

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan secara sah maka sesuai dengan kehendak Pasal 42

Hal 9 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah anak yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I, xxxxxdengan Pemohon II xxxxx, yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 28 Desember 1993, di xxxxx, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diijutahkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1440 H. oleh kami Andi Maryam Bakri S. Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI, dan Musafirah, S. Ag., M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhamad

Hal 10 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Andi Maryam Bakri, S. Ag., M.Ag**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Sulastri Suhani, S.H.I**

**Musafirah, S. Ag., M.HI**

Panitera Pengganti

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	340.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	20.000,-
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp.</b>	<b>456.000,-</b>
<i>(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)</i>				

Hal 11 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 12 hal. Penetapan No. 245/Pdt.P/2019/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)